

TANYA JAWAB

Peraturan Bank Indonesia No.13/25/PBI/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Prinsip Kehati-Hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain

1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini?

Latar belakang penerbitan PBI ini adalah untuk memberikan landasan pengaturan umum bagi bank yang akan melakukan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain. Penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak lain dilakukan oleh bank agar bank dapat berkonsentrasi pada pekerjaan pokoknya dan praktek ini juga sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian penyerahan pekerjaan tersebut juga berpotensi meningkatkan risiko yang dihadapi bank. Untuk itu, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melakukan penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak lain. Disamping itu, pengaturan ini juga mengatur kejelasan atas tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diserahkan kepada pihak lain tersebut serta aspek perlindungan nasabah. Dengan memperhatikan aspek-aspek diatas, diharapkan dapat dicapai integritas sistem perbankan secara khusus dan sistem keuangan secara keseluruhan.

2. Prinsip-prinsip pokok apa saja yang diatur dalam ketentuan ini?

Beberapa prinsip pokok yang diatur dalam ketentuan ini adalah:

- ✓ Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain.
- ✓ Bank tetap bertanggung jawab atas pekerjaan yang dialihdayakan kepada perusahaan penyedia jasa.
- ✓ Bank wajib memastikan pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan sesuai dengan perjanjian yang dibuat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ✓ Bank dilarang melakukan Alih Daya yang mengakibatkan beralihnya tanggung jawab atau risiko dari obyek pekerjaan yang dialihdayakan kepada Perusahaan Penyedia Jasa.
- ✓ Bank Indonesia berwenang menghentikan Alih Daya yang dilakukan Bank apabila Alih Daya tersebut menurut penilaian Bank Indonesia berpotensi membahayakan kelangsungan usaha Bank.

3. Pekerjaan apa saja yang boleh dialihdayakan?

Pekerjaan yang boleh dialihdayakan adalah pekerjaan penunjang pada alur kegiatan usaha Bank dan pekerjaan penunjang pada alur kegiatan pendukung usaha Bank.

Pekerjaan penunjang tersebut paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berisiko rendah;
- b. tidak membutuhkan kualifikasi kompetensi yang tinggi di bidang perbankan; dan
- c. tidak terkait langsung dengan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasional bank.

4. Aspek-aspek apa saja yang harus diperhatikan oleh bank dalam memilih perusahaan penyedia jasa?

Bank hanya dapat melakukan perjanjian Alih Daya dengan Perusahaan Penyedia Jasa yang paling kurang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbadan hukum Indonesia;
- b. memiliki ijin usaha yang masih berlaku dari instansi berwenang sesuai bidang usahanya;
- c. memiliki kinerja keuangan dan reputasi yang baik serta pengalaman yang cukup;
- d. memiliki sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan; dan
- e. memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Alih Daya.

Selanjutnya, Bank wajib melakukan penelitian, analisis, dan penilaian atas aspek-aspek tersebut di atas.

5. Apa saja cakupan minimum perjanjian alih daya antara bank dan perusahaan penyedia jasa?

Cakupan minimum perjanjian alih daya paling kurang meliputi:

- a. ruang lingkup pekerjaan;
- b. jangka waktu perjanjian;
- c. nilai kontrak;
- d. struktur biaya dan mekanisme pembayaran;
- e. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Bank maupun Perusahaan Penyedia Jasa, antara lain:
 - 1) kewenangan Bank untuk melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap Perusahaan Penyedia Jasa terkait perjanjian Alih Daya;
 - 2) kewajiban Perusahaan Penyedia Jasa termasuk tenaga kerja yang digunakan dalam Alih Daya untuk menjaga kerahasiaan dan pengamanan informasi Bank dan/atau nasabah Bank;
 - 3) kewajiban Perusahaan Penyedia Jasa untuk menyampaikan laporan dan informasi kepada Bank secara tertulis dan berkala;
 - 4) kewajiban masing-masing pihak untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) kewajiban para pihak untuk melindungi hak dan kepentingan nasabah Bank terkait dengan pekerjaan Alih Daya ;
 - 6) kewajiban Perusahaan Penyedia Jasa memiliki *contingency plan*; dan
 - 7) kesediaan Perusahaan Penyedia Jasa untuk memberikan akses pemeriksaan kepada Bank Indonesia bersama-sama dengan Bank dalam hal diperlukan;
- f. ukuran dan standar pelaksanaan pekerjaan;
- g. kriteria atau kondisi pengakhiran perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian (*early termination*);
- h. sanksi dan penalti; dan
- i. penyelesaian perselisihan.

6. Bagaimana penerapan manajemen risiko dalam Alih Daya?

Penerapan manajemen risiko paling kurang mencakup:

- a. pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. kecukupan kebijakan dan prosedur;
- c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan
- d. sistem pengendalian intern.

7. Apakah ada kewajiban bagi bank untuk menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia terkait dengan alih daya?

Bank wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia, meliputi:

- a. Laporan rencana Alih Daya: dilaporkan paling lambat setiap tanggal 31 Desember atau 30 Juni tahun berikutnya bila ada revisi.
- b. Laporan Alih Daya yang bermasalah: dilaporkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahuinya permasalahan oleh Bank.

8. Dengan diberlakukannya ketentuan ini, bagaimana perlakuan bagi bank-bank yang telah melakukan alih daya atas pekerjaan selain pekerjaan yang diperbolehkan untuk dialihdaya berdasarkan ketentuan ini?

Bank yang telah melakukan Alih Daya atas pekerjaan selain pekerjaan yang diperbolehkan wajib melakukan langkah-langkah berikut:

- a. menghentikan Alih Daya sejak berakhirnya perjanjian atau paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini.
- b. dalam hal sisa jangka waktu perjanjian lebih dari 1 (satu) tahun tetapi tidak lebih dari 2 (dua) tahun, Bank wajib menghentikan Alih Daya pada saat berakhirnya perjanjian atau dapat memperpanjang perjanjian paling lama 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini.
- c. dalam hal sisa jangka waktu perjanjian lebih dari 2 (dua) tahun, Bank wajib menghentikan perjanjian Alih Daya paling lama 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini.
- d. menyusun dan menyampaikan laporan rencana tindak (*action plan*) dalam rangka penyesuaian Alih Daya sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.